



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1853/2022  
TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 491 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022, dan perlu ditindaklanjuti dengan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, penyusunan pedoman pengadaan merupakan bagian dari sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1259);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 250);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 491 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 969 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Dosen Tahun Anggaran 2022;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
untuk Jabatan Fungsional Teknis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN  
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan  
Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun  
2022, yang selanjutnya disebut Pedoman Pengadaan PPPK 2022,  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Pengadaan PPPK 2022 sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU menjadi acuan bagi Panitia Seleksi Pengadaan  
PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dalam melaksanakan  
pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022.

KETIGA : Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022  
dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyelenggaraan Pengadaan  
PPPK Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri  
ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  
Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Pebrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1853/2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN TAHUN 2022

PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mencapai visi dan misi Indonesia Maju, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, dan mendukung transformasi internal Kementerian Kesehatan, maka perlu dilakukan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), simplifikasi regulasi, dan penyederhanaan birokrasi. Dalam rangka pembangunan SDM tersebut, Pemerintah melaksanakan implementasi kebijakan sistem merit melalui strategi manajemen *human capital* Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam *Grand Design* pembangunan ASN 2020-2024.

Pandemi COVID-19 telah mendorong perubahan pola kerja birokrasi melalui penggunaan teknologi informasi secara masif yang berdampak pada kebutuhan ASN baik dari segi kuantitas maupun kualitas, selain itu penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang meliputi penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Memperhatikan hal tersebut, pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengadaan PPPK Tahun 2022 ini dilakukan sesuai dengan arah pembangunan nasional, bisnis inti (*core business*) setiap instansi, penataan

dan penyederhanaan organisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dan penanganan dampak pandemi COVID-19.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyusun perencanaan pegawai secara nasional dan sebagai dasar dalam perumusan dan penetapan kebutuhan PPPK Tahun 2022 bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, termasuk Kementerian Kesehatan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional di lingkungan Kementerian Kesehatan, pada tanggal 6 September 2022 Menteri PANRB telah menerbitkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 491 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022 yang menetapkan kebutuhan pegawai PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan sejumlah 6.376 pegawai yang terdiri dari Tenaga Kesehatan sejumlah 5.322 (lima ribu tiga ratus dua puluh dua) pegawai dan Tenaga Teknis sejumlah 1.054 (seribu lima puluh empat) pegawai.

Menindaklanjuti penetapan kebutuhan tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, untuk menjamin objektivitas dalam pelaksanaan pengisian kebutuhan melalui pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022, Menteri Kesehatan membentuk Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022. Sekretaris Jenderal selaku Pejabat yang Berwenang (PyB) ditetapkan sebagai Ketua Panitia Seleksi, di mana Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi kepegawaian, unit kerja yang membidangi pengawasan, unit kerja yang membidangi perencanaan, unit kerja yang membidangi keuangan, dan unit kerja terkait lainnya.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022.
2. Pedoman Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 bertujuan untuk:

- a. memperoleh PPPK yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, dan memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan tugas jabatan yang akan diduduki; dan
- b. mewujudkan sistem seleksi PPPK yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari intervensi politik.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pengadaan PPPK ini meliputi:

1. persiapan dan penetapan kebutuhan;
2. persyaratan dan tata cara pelamaran;
3. pelaksanaan seleksi;
4. penilaian;
5. pengangkatan menjadi PPPK;
6. pengawasan dan pelaporan; dan
7. penutup.

### D. Prinsip Pengadaan PPPK

Prinsip pengadaan PPPK sebagai berikut:

1. kompetitif, yaitu semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas (NAB) yang telah ditetapkan;
2. adil, yaitu proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih;
3. objektif, yaitu proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya;
4. transparan, yaitu proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;
5. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu seluruh proses seleksi PPPK harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
6. tidak dipungut biaya, yaitu pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi PPPK meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan PPPK.

## E. Pengertian

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. Masa Hubungan Perjanjian Kerja adalah jangka waktu kebutuhan suatu jabatan yang dapat diisi oleh PPPK dalam suatu instansi.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
7. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
8. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
9. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
10. Nilai Ambang Batas yang selanjutnya disingkat NAB adalah nilai ambang batas kelulusan Seleksi Kompetensi untuk PPPK.
11. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara sumber/responden dan penguji dalam rangka menggali informasi mengenai kompetensi teknis sesuai substansi jabatan.



12. Praktik Kerja adalah peragaan kemampuan unjuk kerja yang dilakukan oleh sumber/asesi (yang diamati) di hadapan satu orang atau lebih *observer* (penilai) melalui observasi (pengamatan) langsung untuk mendapatkan/menggali informasi mengenai kompetensi teknis sesuai substansi jabatan.
13. Portofolio merupakan laporan lengkap aktivitas seseorang yang dilakukan dan menunjukkan kecakapan dalam bidangnya masing-masing.
14. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar atau peserta seleksi untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
17. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri PANRB untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi PPPK secara nasional, yang secara teknis dilakukan oleh Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana.
18. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan secara netral, objektif, transparan, kompetitif, tidak dipungut biaya apapun, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II

PERSIAPAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

A. Persiapan Pengadaan PPPK

1. Kementerian Kesehatan membentuk Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
2. Kementerian Kesehatan membentuk pusat panggilan (*call center*) dan meja bantuan (*help desk*) untuk melayani dan memberikan penjelasan atas pertanyaan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penetapan Kebutuhan Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 491 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022, rincian kebutuhan PPPK Kementerian Kesehatan sejumlah 6.376 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam) pegawai yang terdiri dari:

No.	JENIS TENAGA	KEBUTUHAN
1	Tenaga Kesehatan	5.322
2	Tenaga Teknis	1.054
JUMLAH		6.376

Kebutuhan PPPK Kementerian Kesehatan tahun 2022 tersebut meliputi jabatan dengan jenis kebutuhan sebagai berikut:

No.	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PPPK
TENAGA KESEHATAN		5.322
1	Dokter Ahli Madya	6
2	Dokter Pendidik Klinis Ahli Muda	4
3	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	146
4	Apoteker Ahli Pertama	113
5	Bidan Ahli Pertama	16
6	Dokter Ahli Pertama	362
7	Dokter Gigi Ahli Pertama	5

No.	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PPPK
8	Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama	28
9	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	5
10	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	20
11	Fisikawan Medis Ahli Pertama	14
12	Fisioterapis Ahli Pertama	14
13	Nutrisisionis Ahli Pertama	44
14	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	21
15	Penata Anestesi Ahli Pertama	8
16	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	8
17	Perawat Ahli Pertama	1144
18	Perekam Medis Ahli Pertama	8
19	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	20
20	Psikolog Klinis Ahli Pertama	5
21	Radiografer Ahli Pertama	20
22	Sanitarian Ahli Pertama	10
23	Teknisi Elektromedis Ahli Pertama	9
24	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	2
25	Asisten Apoteker Terampil	386
26	Asisten Penata Anestesi Terampil	18
27	Bidan Terampil	104
28	Entomolog Kesehatan Terampil	10
29	Epidemiolog Kesehatan Terampil	7
30	Fisioterapis Terampil	19
31	Nutrisisionis Terampil	35
32	Okupasi Terapis Terampil	7
33	Ortotis Prostetis Terampil	8
34	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	4
35	Perawat Terampil	2011
36	Perekam Medis Terampil	143

No.	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PPPK
37	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	275
38	Radiografer Terampil	124
39	Refraksionis Optisien Terampil	15
40	Sanitarian Terampil	23
41	Teknisi Elektromedis Terampil	62
42	Teknisi Transfusi Darah Terampil	25
43	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	8
44	Terapis Wicara Terampil	6
TENAGA TEKNIK		1.054
1	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	14
2	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	67
3	Arsiparis Ahli Pertama	21
4	Pekerja Sosial Ahli Pertama	6
5	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	20
6	Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	31
7	Perencana Ahli Pertama	98
8	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	27
9	Pranata Komputer Ahli Pertama	127
10	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	89
11	Pustakawan Ahli Pertama	16
12	Statistisi Ahli Pertama	2
13	Widyaiswara Ahli Pertama	3
14	Arsiparis Terampil	77
15	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	7
16	Pranata Komputer Terampil	145

No.	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PPPK
17	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	61
18	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	57
19	Pustakawan Terampil	18
20	Dosen Asisten Ahli	167
21	Dosen Lektor	1
JUMLAH		6.376

Rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, persyaratan tambahan, dan penempatan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://casn.kemkes.go.id>.

### BAB III

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAMARAN

##### A. Persyaratan

###### 1. Persyaratan Umum:

- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. ketentuan batas usia:
  - 1) usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
  - 2) untuk jenjang terampil/ahli pertama/ahli muda dengan batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun, maka usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
  - 3) untuk jenjang ahli madya dengan batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun, maka usia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun; atau
  - 4) untuk jabatan asisten ahli/lektor dengan batas usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun, maka usia paling tinggi 64 (enam puluh) tahun;
  - 5) batas usia dimaksud berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah untuk pelamaran dan dihitung saat menyelesaikan pendaftaran daring (*online*) di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.,
- c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang wajib diserahkan setelah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK);
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
- e. tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan pada saat mendaftar, dan wajib telah memiliki ijazah Perguruan Tinggi yang terakreditasi (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku);
  - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum menyelesaikan pendaftaran daring (*online*) di laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - i. tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (dibuktikan dengan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud yang wajib diserahkan setelah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK);
  - j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - k. tidak merokok baik berupa rokok konvensional maupun rokok elektrik dan sejenisnya;
  - l. tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan dengan alasan pribadi selama masa hubungan perjanjian kerja berlaku;
  - m. tidak mengajukan permintaan pemutusan hubungan kerja sebelum memenuhi masa perjanjian kerja paling singkat 90% (sembilan puluh persen) dan telah memenuhi target kinerja paling kurang 90% (sembilan puluh persen). Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan tidak dapat melamar kembali sebagai PPPK;
  - n. dapat mengoperasikan komputer (minimal *microsoft office*, pengoperasian surat elektronik (*email*) dan penjelajahan (*browsing*) atau pencarian (*searching*) internet.
2. Persyaratan Khusus:
- a. memiliki sertifikat pelatihan/*workshop* yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan/instansi pemerintah/organisasi profesi untuk jabatan yang mensyaratkan;

- b. bagi lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri harus telah mendapatkan penetapan penyetaraan ijazah luar negeri dan penetapan penyetaraan transkrip nilai konversi atas IPK ke skala 4,00 (apabila tidak menggunakan skala 4,00) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- c. bagi pelamar jabatan dosen asisten ahli, dosen lektor, dokter ahli pertama, dokter pendidik klinis ahli pertama, dokter pendidik klinis ahli muda, administrator kesehatan ahli pertama, penata anestesi ahli pertama, asisten penata anestesi terampil, dan psikolog klinis ahli pertama yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan, maka harus memiliki kualifikasi pendidikan tambahan tersebut;
- d. bagi pelamar penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan dan pada saat melamar di laman <https://sscasn.bkn.go.id>, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
  - 2) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya yang diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum menyelesaikan pendaftaran *online* di laman <https://sscasn.bkn.go.id>; dan
  - 3) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar,
- e. bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan:
  - 1) hanya dapat dilamar oleh:
    - a) eks tenaga honorer kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
    - b) tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan;
  - 2) memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar (bukan internsip) yang masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang



tertulis pada STR dan diunggah pada laman <https://sscASN.bkn.go.id>, kecuali bagi jabatan administrator kesehatan ahli pertama, entomolog kesehatan terampil, dan entomolog kesehatan ahli pertama;

- 3) memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar dan berkinerja baik:
  - a) bagi jabatan yang mensyaratkan STR:
    - (1) paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama;
    - (2) paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda;
    - (3) paling singkat 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli madya,
  - b) bagi jabatan yang tidak mensyaratkan STR:
    - (1) paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama;
    - (2) paling singkat 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli madya;
- 4) persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 3) dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
  - a) kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
  - b) kepala rumah sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
  - c) pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - d) pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
  - e) kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/yayasan,
- 5) peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis yang masih dalam masa pendidikan tidak dapat mengikuti seleksi PPPK Kementerian Kesehatan, dikecualikan bagi peserta yang sudah memperoleh izin/tugas belajar dan melamar di fasilitas

kesehatan di mana yang bersangkutan bekerja sebagai nonaparatur sipil negara;

- 6) peserta pasca-Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis yang sedang menjalani masa pengabdian pada rumah sakit pengusul hanya bisa mendaftar pada rumah sakit pengusul atau rumah sakit lainnya yang berada pada satu wilayah (provinsi) dengan rumah sakit pengusul apabila pada rumah sakit pengusul tidak terdapat kebutuhan PPPK bagi peserta tersebut;
- 7) bagi pelamar jabatan dokter ahli pertama, perawat ahli pertama, perawat terampil, penata anestesi ahli pertama dan asisten penata anestesi terampil dengan penempatan:
  - a) Rumah Sakit Kanker Dharmais KSM/instalasi Rumah Sakit Makassar bersedia untuk ditempatkan selama jangka waktu tertentu pada Rumah Sakit Kanker Dharmais sebelum melaksanakan tugas secara penuh di Rumah Sakit Makassar;
  - b) Rumah Sakit Kanker Dharmais KSM/instalasi Rumah Sakit Surabaya bersedia untuk ditempatkan selama jangka waktu tertentu pada Rumah Sakit Kanker Dharmais sebelum melaksanakan tugas secara penuh di Rumah Sakit Surabaya;
  - c) Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita KSM/instalasi Rumah Sakit Makassar bersedia untuk ditempatkan selama jangka waktu tertentu pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebelum melaksanakan tugas secara penuh di Rumah Sakit Makassar;
  - d) Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita KSM/instalasi Rumah Sakit Surabaya bersedia untuk ditempatkan selama jangka waktu tertentu pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebelum melaksanakan tugas secara penuh di Rumah Sakit Surabaya;
  - e) Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta KSM/instalasi Rumah Sakit Makassar bersedia untuk ditempatkan selama jangka waktu tertentu pada Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar

Mardjono Jakarta sebelum melaksanakan tugas secara penuh di Rumah Sakit Makassar;

- f) Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta KSM/instalasi Rumah Sakit Surabaya bersedia untuk ditempatkan selama jangka waktu tertentu pada Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta sebelum melaksanakan tugas secara penuh di Rumah Sakit Surabaya,
- 8) bagi pelamar dengan penempatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP):
- a) bersedia bekerja dalam sistem *shift* (pembagian waktu kerja) dan *on call* selama 24 jam (termasuk hari libur dan/atau libur nasional);
  - b) bersedia ditempatkan di wilayah kerja KKP dan mampu melakukan kegiatan kekarantinaan (gambaran kegiatan kekarantinaan dapat dilihat pada video yang ditayangkan pada laman <https://casn.kemkes.go.id>) antara lain:
    - (1) melakukan pemeriksaan kapal dalam karantina baik di dermaga maupun lepas pantai dengan menggunakan tangga tali atau tangga biasa;
    - (2) melakukan pemeriksaan kesehatan pesawat penumpang dan barang di bandar udara; dan
    - (3) melakukan pemeriksaan kendaraan darat dan orang lintas negara di Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN),
- f. bagi pelamar jabatan fungsional nonkesehatan:
- 1) bagi pelamar jabatan dosen asisten ahli dengan penempatan pada politeknik kesehatan di lingkungan kementerian kesehatan, maka harus bersedia ditempatkan di seluruh politeknik kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - 2) memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar dan berkinerja baik:
    - a) paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil, ahli pertama, dan asisten ahli;
    - b) paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda dan lektor dengan pendidikan S3;
    - c) paling singkat 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli madya;

- 3) persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 2) dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani paling rendah oleh:
  - a) pejabat pimpinan tinggi pratama/kepala satuan kerja bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah;
  - b) direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/yayasan.

## B. Tata Cara Pelamaran

1. Seluruh pelamar melakukan pendaftaran secara daring (*online*) melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. pelamar harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran daring (*online*) dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran daring (*online*);
3. dalam melakukan pendaftaran, pelamar terlebih dahulu harus membuat akun pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai tata cara yang tertera pada laman dimaksud;
4. pelamar mengisi biodata dan kolom lainnya secara cermat dengan membaca petunjuk yang ada. kesalahan dalam pengisian biodata dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
5. setelah mencetak kartu informasi akun, pelamar melakukan login ke laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan nik dan password yang telah didaftarkan;
6. pada saat melakukan pendaftaran daring (*online*), pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) lowongan jabatan pada 1 (satu) instansi pemerintah;
7. pelamar memilih 1 (satu) lokasi ujian yang menyelenggarakan seleksi PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
8. pelamar wajib mengisi formulir pendaftaran daring (*online*) dan mengunggah (*upload*) dokumen yang disyaratkan berupa data digital/hasil pindaian (*scan*) berwarna yang secara keseluruhan terlihat jelas dan dapat dibaca, sebagai berikut:

a. hasil pindaian (*scan*) berwarna ijazah asli sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan pada kebutuhan jabatan yang dilamar dengan format pdf (*portable document format*), khusus bagi:

- 1) pelamar yang mendaftar pada jabatan yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan, wajib mengunggah pindaian (*scan*) berwarna ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan tambahan yang disyaratkan.

contoh:

pelamar dengan kualifikasi pendidikan S2 Biomedik disyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan DIV Analis Kesehatan, maka ijazah yang diunggah adalah S2 Biomedik dan ijazah DIV Analis Kesehatan,

- 2) pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri menyertakan hasil *scan* berwarna asli Surat Penyetaraan Ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi,

contoh:

pelamar dengan kualifikasi pendidikan S.2 Biomedik lulusan perguruan tinggi University of Thailand, disyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan D.IV Analis Kesehatan, maka ijazah yang diunggah adalah S.2 Biomedik dari University of Thailand disertakan surat penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi serta ijazah D.IV Analis Kesehatan,

b. hasil pindaian (*scan*) berwarna transkrip nilai asli sesuai ijazah berupa 1 (satu) file pdf (*portable document format*) yang menampilkan seluruh halaman transkrip nilai dan khusus bagi:

- 1) pelamar yang mendaftar pada jabatan yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan, wajib mengunggah hasil pindaian (*scan*) berwarna transkrip nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan;

contoh:

pelamar dengan kualifikasi pendidikan S2 Biomedik disyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan DIV Analis Kesehatan, maka transkrip nilai yang diunggah adalah S2 Biomedik dan transkrip nilai DIV Analis Kesehatan,

- 2) pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib mengunggah hasil pindaian (*scan*) berwarna asli surat penetapan penyetaraan transkrip nilai konversi atas IPK ke skala 4,00 (apabila tidak menggunakan skala 4,00) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

contoh:

pelamar dengan kualifikasi pendidikan S2 Biomedik lulusan perguruan tinggi University of Thailand, disyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan DIV Analis Kesehatan, maka transkrip nilai yang diunggah adalah S2 Biomedik dari University of Thailand disertakan surat penyetaraan transkrip nilai konversi atas IPK ke skala 4,00 dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi serta transkrip nilai DIV Analis Kesehatan,

- c. khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan, namun kualifikasi pendidikan tersebut tidak tercantum pada ijazah dan/atau transkrip nilai (bukan judul skripsi/tesis) sebagai peminatan/konsentrasi/program studi, maka pelamar wajib mengunggah hasil *scan* berwarna asli surat keterangan dari program studi/fakultas/perguruan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar telah menempuh pendidikan sesuai peminatan/konsentrasi/program studi yang disyaratkan (format pdf),

contoh:

pelamar pada jabatan pembimbing kesehatan kerja ahli pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pada ijazah dan transkrip nilai hanya tercantum S1 Kesehatan Masyarakat (tidak tercantum peminatan) maka wajib mengunggah surat keterangan dari program studi/fakultas/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar telah menempuh pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

- d. hasil pindaian (*scan*) berwarna asli KTP atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang masih berlaku (format jpg);

- e. pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm, sekurang-kurangnya menggunakan kemeja dengan latar belakang berwarna merah (format jpg);
- f. hasil pindaian (*scan*) berwarna asli surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan dan sudah ditandatangani dengan tinta hitam dengan e-Meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) (format pdf);
- g. hasil pindaian (*scan*) berwarna asli surat pernyataan yang sudah ditandatangani dengan e-Meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) (format pdf);
- h. hasil pindaian (*scan*) berwarna asli surat pernyataan khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis dan sudah ditandatangani dengan e-Meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) (format pdf);
- i. bagi pelamar jabatan dokter ahli pertama, perawat ahli pertama, perawat terampil, penata anestesi ahli pertama, dan asisten penata anestesi terampil dengan penempatan pada KSM/instalasi Rumah Sakit Makassar atau KSM/instalasi Rumah Sakit Surabaya yang akan ditempatkan selama jangka waktu tertentu di Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta atau Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta atau Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, melampirkan hasil hasil pindaian (*scan*) berwarna asli surat pernyataan yang telah ditandatangani dengan e-Meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) (format pdf);
- j. hasil pindaian (*scan*) berwarna asli surat keterangan pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar dan berkinerja baik (format pdf);
- k. hasil pindaian (*scan*) asli surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum menyelesaikan pendaftaran *online* (format pdf);
- l. hasil pindaian (*scan*) berwarna STR asli sesuai ketentuan jabatan yang mewajibkan STR (format pdf);
- m. hasil pindaian (*scan*) berwarna asli sertifikat yang diperoleh dari pelatihan/workshop yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan/instansi pemerintah/organisasi profesi untuk jabatan yang mensyaratkan (format pdf);

- n. bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis yang masih dalam masa pendidikan, melampirkan hasil hasil pindaian (*scan*) asli SK izin/tugas belajar dari fasilitas kesehatan tempatnya bekerja sebagai nonaparatur sipil negara;
- o. bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara, mengunggah hasil *scan* asli:
  - 1) asli surat keterangan telah bekerja secara terus menerus paling singkat 3 (tiga) tahun yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara; dan
  - 2) SK pengangkatan sebagai nonaparatur sipil negara sesuai dengan masa kerja yang tercantum pada surat keterangan angka 1),
- p. bagi pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara mengunggah hasil *scan* asli surat keterangan melamar di tempat bekerja saat ini;
- q. bagi pelamar dokter ahli madya, mengunggah hasil hasil pindaian (*scan*) berwarna asli portofolio dan mengirimkan data dukung (format pdf) melalui e-mail [casn2022@kemkes.go.id](mailto:casn2022@kemkes.go.id) yang sekurang-kurangnya memuat mengenai:
  - 1) pelayanan medis dan penunjang yang telah dilakukan sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan dalam 2 tahun terakhir (dibuktikan dengan laporan kinerja yang disahkan oleh pimpinan satuan kerja);
  - 2) pengembangan profesi melalui:
    - a) karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internal atau nasional atau internasional (dibuktikan dengan abstrak hasil penulisan karya ilmiah); atau
    - b) hasil penulisan buku/pedoman/SOP sesuai spesialisasi yang telah disahkan oleh pimpinan instansi terkait/organisasi profesi/terdaftar pada ISBN (dibuktikan dengan buku/pedoman/SOP); atau



- c) penghargaan atas prestasi sesuai spesialisasi secara internal/nasional/internasional (dibuktikan dengan sertifikat/piagam),
- 3) sertifikat pelatihan/*workshop* terkait dengan jabatan yang dilamar yang dikeluarkan/diakui oleh organisasi profesi/instansi pemerintah/instansi yang berwenang lainnya atau pembicara dalam seminar atau *workshop* tentang kompetensinya (dibuktikan dengan sertifikat/piagam);
- r. bagi pelamar penyandang disabilitas:
  - 1) mengunggah hasil scan berwarna asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya yang diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum menyelesaikan pendaftaran online, dalam 1 (satu) file format pdf; dan
  - 2) mengirimkan video singkat dengan durasi 2 sampai 3 menit yang menunjukkan kegiatan dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar melalui email [casn2022@kemkes.go.id](mailto:casn2022@kemkes.go.id) (ukuran maksimal video 20 MB) serta mencantumkan tautan video tersebut pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- s. bagi pelamar penyandang disabilitas, mengunggah:
  - 1) hasil hasil pindaian (*scan*) berwarna asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dalam 1 (satu) file format pdf; dan
  - 2) video singkat dengan durasi 2 sampai 3 menit yang menunjukkan kegiatan dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan mengirimkan file video tersebut melalui email [casn2022@kemkes.go.id](mailto:casn2022@kemkes.go.id) (ukuran maksimal video 20 MB) serta mencantumkan tautan video tersebut pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>,
- t. bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari kementerian kesehatan sebagai:
  - 1) penugasan khusus di DTPK (Pensus DTPK), mengunggah hasil *scan* berwarna asli SK penugasan dari Kementerian Kesehatan;

- 2) dokter, dokter gigi, dan bidan pada program Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pusat, mengunggah hasil hasil pindaian (*scan*) berwarna asli:
    - a) SK penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi yang sedang melaksanakan pengabdian; atau
    - b) surat Selesai Masa Bakti (SMB) dari Pemerintah Daerah bagi yang telah selesai melaksanakan pengabdian,
  - 3) penugasan khusus nusantara sehat mengunggah hasil hasil pindaian (*scan*) asli berwarna surat keterangan selesai masa tugas dari Pemerintah Daerah;
  - 4) penugasan sebagai dokter spesialis pada program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) atau Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS), mengunggah hasil pindaian (*scan*) berwarna asli surat selesai pengabdian dari Kementerian Kesehatan,
9. setelah pelamar menyelesaikan proses pendaftaran secara daring (*online*), pelamar wajib mencetak kartu pendaftaran di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

## BAB IV

### PELAKSANAAN SELEKSI

#### A. Jadwal Pelaksanaan Seleksi PPPK

Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK akan diumumkan oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> setelah ditetapkannya jadwal pelaksanaan Seleksi PPPK oleh Panitia Seleksi Nasional.

#### B. Ketentuan Pelaksanaan Seleksi PPPK

Ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan seleksi PPPK sebagai berikut:

1. Seleksi Penerimaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 sama sekali tidak dipungut biaya.
2. Kementerian Kesehatan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia Seleksi, sehingga peserta diimbau tidak melayani tawaran yang menjanjikan kemudahan pengangkatan sebagai PPPK.
3. Peserta tidak dapat melakukan perubahan terhadap kebutuhan dan instansi yang dipilih.
4. Biaya akomodasi dan transportasi terkait penempatan PPPK dibebankan pada pelamar.
5. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tetapi di kemudian hari mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan/terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan/tidak memenuhi persyaratan lainnya/meninggal dunia, maka kelulusan yang bersangkutan dibatalkan dan dapat digantikan oleh peserta lainnya dari peringkat tertinggi di bawah peserta yang dibatalkan kelulusannya, yang selanjutnya diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.
6. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
7. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

8. Para pelamar agar terus memonitor perkembangan informasi Penerimaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id>.
9. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat membaca *Frequently Asked Questions* (FAQ) di laman <https://casn.kemkes.go.id>.
10. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 melalui:
  - a. Halo Kemkes 1500567 atau Help Desk Kementerian Kesehatan di laman <https://casn.kemkes.go.id>; dan
  - b. *e-mail* [casn2022@kemkes.go.id](mailto:casn2022@kemkes.go.id) untuk pengaduan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan seleksi PPPK tahun 2022.

### C. Seleksi Administrasi

1. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
2. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Bidang Administrasi.
3. Pelamar dinyatakan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi jika lulus seleksi administrasi yang diumumkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan.
4. Bagi penyandang disabilitas:
  - a. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas.
  - b. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain.
  - c. Dalam melakukan verifikasi bagi pelamar penyandang disabilitas, Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan dapat berkonsultasi dengan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi dan atau Tim Penguji Kesehatan dalam melakukan verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.
  - d. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan dapat menyatakan jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan menyampaikan alasan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan sanggahan pada saat masa sanggah seleksi administrasi; dan
  - 2) dalam hal sanggahan dari calon pelamar dapat diterima, Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan dapat mengubah pengumuman hasil seleksi administrasi.
- e. Dalam hal pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan video yang menunjukkan kegiatan pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan pelamar dalam seleksi.
- f. Terhadap pelamar penyandang disabilitas yang tidak memenuhi persyaratan, Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan akan mengumumkan pembatalan keikutsertaan/kelulusan tahap akhir yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN.
5. Masa Sanggah Seleksi Administrasi
- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
  - b. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan pelamar melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
  - c. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
  - d. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
  - e. Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima, Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

D. Seleksi Kompetensi PPPK

1. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan;
2. Seleksi Kompetensi diselenggarakan pada lokasi ujian yang disediakan dan dipilih oleh pelamar pada saat pendaftaran daring (*online*);
3. Peserta Seleksi Kompetensi adalah pelamar yang telah dinyatakan lulus Seleksi Administrasi.
4. Seleksi Kompetensi terdiri dari:
  - a. Kompetensi teknis:
    - 1) Seleksi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
    - 2) Materi kompetensi teknis disusun oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN.
    - 3) Seleksi kompetensi teknis dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN, kecuali untuk jenjang ahli madya.
    - 4) Seleksi kompetensi teknis diberikan kebijakan penambahan nilai bagi pelamar penyandang disabilitas, bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan dengan kriteria tertentu, dan bagi pelamar jabatan pekerja sosial dan pustakawan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai yang dipersyaratkan.
    - 5) Seleksi kompetensi teknis tambahan berupa:
      - a) Wawancara bagi jabatan fungsional kesehatan untuk penempatan pada kantor pusat.
      - b) Wawancara dan praktik kerja bagi jabatan fungsional dosen dan pranata laboratorium Pendidikan.
      - c) Praktik kerja bagi jabatan fungsional pranata komputer.
      - d) Penilaian portofolio dan wawancara bagi jabatan dokter ahli madya.
    - 6) Peserta seleksi kompetensi teknis tambahan:
      - a) Seluruh pelamar jabatan fungsional dokter ahli madya dan jabatan fungsional kesehatan penempatan kantor pusat.
      - b) Seluruh pelamar jabatan fungsional pranata komputer, pranata laboratorium pendidikan, dan jabatan fungsional

kesehatan penempatan kantor pusat yang telah mengikuti seleksi kompetensi teknis menggunakan CAT.

- c) Pelamar jabatan dosen yang memenuhi NAB keseluruhan dan masing-masing subtes kompetensi teknis menggunakan CAT.
- b. Kompetensi manajerial:
- 1) Seleksi kompetensi manajerial dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
  - 2) Materi seleksi kompetensi manajerial disusun oleh tim penyusun naskah seleksi di bawah koordinasi Panselnas.
  - 3) Seleksi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan:
    - a) integritas;
    - b) kerjasama;
    - c) komunikasi;
    - d) orientasi pada hasil;
    - e) pelayanan publik;
    - f) pengembangan diri dan orang lain;
    - g) mengelola perubahan; dan
    - h) pengambilan keputusan.
- c. Kompetensi Sosial Kultural:
- 1) Seleksi kompetensi sosial kultural dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
  - 2) Materi seleksi kompetensi sosial kultural disusun oleh tim penyusun naskah seleksi di bawah koordinasi Panselnas.
  - 3) Seleksi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
    - a) kepekaan terhadap perbedaan budaya;
    - b) kemampuan berhubungan sosial;

- c) kepekaan terhadap konflik; dan
  - d) empati.
- d. Wawancara untuk penilaian integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan metode CAT dan diselenggarakan oleh BKN.
5. Ketentuan Seleksi Kompetensi:
- a. Peserta harus datang 90 (sembilan puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan verifikasi kartu ujian dan berkas pendukung serta tidak ada toleransi keterlambatan sesuai dengan jadwal sesi yang telah ditentukan.
  - b. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti Seleksi Kompetensi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
  - c. Peserta diwajibkan patuh pada tata tertib pelaksanaan Seleksi Kompetensi;
  - d. Seleksi kompetensi dengan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit.
  - e. Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra, waktu pelaksanaan seleksi kompetensi dengan sistem CAT dilaksanakan dalam durasi 165 (seratus enam puluh lima) menit.
  - f. Dalam hal pelamar penyandang disabilitas terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan menyediakan pendamping atau sarana pendukung.
  - g. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan BKN menyiapkan aksesibilitas pada lokasi pelaksanaan seleksi menyesuaikan dengan kondisi fisik pelamar penyandang disabilitas.



A. Kebijakan Penilaian

1. Penilaian Seleksi Kompetensi Teknis (SKT)

a. Nilai SKT bagi jabatan fungsional kesehatan:

- 1) Jabatan dokter ahli madya melalui portofolio dan wawancara.  
Komposisi bobot dimaksud terdiri dari:
  - a) Portofolio: 75 %
  - b) Wawancara: 25 %
- 2) Jabatan selain dokter ahli madya
  - a) Penempatan kantor pusat
    - (1) CAT dengan bobot 75%
    - (2) SKT tambahan berupa wawancara dengan bobot 25%
  - b) Penempatan selain kantor pusat menggunakan CAT dengan bobot 100%

b. Nilai SKT bagi jabatan fungsional nonkesehatan:

- 1) Jabatan selain dosen, pranata laboratorium pendidikan, dan pranata komputer menggunakan CAT dengan bobot 100%
- 2) Jabatan dosen dan pranata laboratorium pendidikan:
  - a) CAT dengan bobot 60%
  - b) SKT tambahan berupa:
    - (1) Wawancara dengan bobot 20%
    - (2) Praktik kerja dengan bobot 20%
- 3) Jabatan pranata komputer:
  - a) CAT dengan bobot 50%
  - b) SKT tambahan berupa praktik kerja dengan bobot 50%

c. Seleksi PPPK mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan melalui wawancara dengan metode CAT.

2. Penilaian SKT dengan Kebijakan Penambahan Nilai

a. SKT diberikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuan bagi:

- 1) Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);
- 2) Pelamar jabatan fungsional kesehatan:

- a) Berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-aparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas).
  - b) Melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-aparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan).
  - c) Sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
    - (1) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
    - (2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
    - (3) Nusantara Sehat Individu (NSI);
    - (4) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
    - (5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS),mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga).
- 3) Pelamar jabatan fungsional non-kesehatan:
- a) Pelamar jabatan pekerja sosial yang memiliki sertifikat kompetensi pekerja sosial yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial mendapatkan tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.
  - b) Pelamar jabatan pustakawan yang memiliki sertifikat kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.
- b. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara kumulatif, diberikan nilai

kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis sebesar 100% (seratus persen).

## B. Penetapan Kelulusan PPPK

### 1. Prinsip Kelulusan PPPK

- a. Pengolahan hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi
  - 1) Kelulusan Seleksi Kompetensi didasarkan pada NAB kelulusan yang akan ditetapkan oleh Menteri PANRB.
  - 2) Pengolahan hasil seleksi kompetensi teknis tambahan menjadi tanggung jawab ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan yang hasilnya disampaikan kepada Ketua Panselnas dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak.
  - 3) Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas dan hasilnya disampaikan kepada Ketua Panitia Seleksi PPPK Kementerian Kesehatan.
- b. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
  - 1) Nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi.
  - 2) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi.
  - 3) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara integritas dan moralitas yang tertinggi.
  - 4) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
- c. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti setiap tahapan seleksi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan maka dinyatakan gugur.

## C. Pengumuman Hasil Akhir Seleksi dan Masa Sanggah

1. Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan hasil penetapan yang disampaikan oleh Ketua Panselnas pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.kemkes.go.id>.
2. Penetapan dan pengumuman hasil akhir seleksi tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan.

3. Peserta yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
4. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh peserta seleksi.
5. Dalam hal Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan menerima alasan sanggahan peserta, melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
6. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
7. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari peserta seleksi.
8. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan, atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Apabila ada peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima untuk diangkat sebagai PPPK Kementerian Kesehatan, kemudian mengundurkan diri atau meninggal dunia, atau tidak memenuhi kelengkapan berkas usul penetapan nomor induk dalam batas waktu yang ditentukan, maka formasinya dapat digantikan oleh peserta ujian lainnya sesuai urutan peringkat nilai yang tertinggi berikutnya dan akan ditetapkan kembali oleh Panitia Seleksi PPPK Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya akan diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.
10. Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
11. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai PPPK.

## BAB VI

### PENGANGKATAN MENJADI PPPK

#### A. Pengangkatan PPPK

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK melalui tahapan:

##### 1. Pemanggilan

- a. Panitia seleksi pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://casn.kemkes.go.id>.
- b. Bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai calon PPPK, harus melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman kelulusan.
- c. Bagi peserta yang tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi, maka peserta seleksi tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

##### 2. Penyerahan Persyaratan Administrasi

- a. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menyerahkan:
  - 1) surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format ditujukan kepada Menteri Kesehatan;
  - 2) pindaian (*scan*) berwarna ijazah asli yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan;
  - 3) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai, yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - 4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku;
  - 5) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
  - 6) surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan
  - 7) surat pernyataan yang telah ditandatangani yang berisi mengenai:

- a) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - b) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS/PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
  - c) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
  - e) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah,
- b. peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, maka Menteri Kesehatan akan melaporkan kepada Kepala BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari Menteri Kesehatan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan.
3. Pengangkatan Calon PPPK
- Peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan telah memenuhi persyaratan administrasi diangkat menjadi calon PPPK yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
4. Penyampaian Usul Penetapan Nomor Induk PPPK
- Panitia Pengadaan Seleksi PPPK Kementerian Kesehatan menyampaikan usul penetapan Nomor Induk PPPK secara kolektif dengan melampirkan:
- a. usul penetapan nomor induk PPPK;

- b. keputusan pengangkatan calon PPPK yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- c. pindaian (*scan*) berwarna ijazah asli yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan;
- d. 1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai, yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- e. surat pernyataan yang telah ditandatangani yang berisi mengenai:
  - 1) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - 2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS/PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
  - 3) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 4) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
  - 5) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah,
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- h. surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan

- i. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi yang akan menerima penempatan calon PPPK pada unit kerja di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan.
5. Pengangkatan menjadi PPPK
- a. Pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri Kesehatan dan calon PPPK menandatangani perjanjian kerja dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk PPPK dari Kepala BKN.
  - b. Menteri Kesehatan menetapkan keputusan pengangkatan PPPK.
  - c. PPPK melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan PPPK oleh Menteri Kesehatan, sebagai dasar dimulainya masa hubungan perjanjian kerja.
  - d. Jangka waktu hubungan perjanjian kerja memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun Jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Masa hubungan perjanjian kerja ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
  - f. Dalam hal terdapat calon PPPK yang lulus mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia, penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut:
    - 1) Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, dan telah diusulkan penetapan nomor induk PPPK kepada BKN maka Menteri Kesehatan segera melaporkan kepada BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari Menteri Kesehatan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan setempat.
    - 2) Untuk menggantikan calon PPPK yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada angka 1), Menteri Kesehatan memanggil nama peserta seleksi selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil seleksi kompetensi dan wawancara pada lowongan kebutuhan jabatan dan ditetapkan dengan



keputusan Menteri Kesehatan dan melaporkan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada ketua Panselnas serta diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://casn.kemkes.go.id>.

- 3) Bagi calon yang telah lulus dan telah ditetapkan nomor induk PPPK-nya, tetapi belum ditetapkan keputusan pengangkatannya sebagai PPPK, Menteri Kesehatan melaporkan kepada Kepala BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari Menteri Kesehatan disertai dengan alasan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan setempat untuk dilakukan pembatalan nomor induk PPPK oleh Kepala BKN.
- 4) Bagi peserta seleksi yang lulus dan telah ditetapkan nomor induk PPPK-nya atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah ditetapkan keputusan pengangkatan calon PPPK dan belum atau telah melaksanakan tugas, ditetapkan keputusan pemberhentian sebagai calon PPPK oleh Menteri Kesehatan dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala BKN dan pejabat lain yang dipandang perlu.
- 5) Kebutuhan jabatan yang lowong sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan 4) tidak dapat dipergunakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, tetapi dapat diperhitungkan pada penetapan kebutuhan jabatan tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### C. Penugasan/Penempatan

1. PPPK ditugaskan/ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
2. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dibuat oleh Kepala Kantor satuan unit organisasi/kerja paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
3. SPMT ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan surat keputusan pengangkatan menjadi PPPK.

D. Pembayaran Gaji PPPK

1. Gaji PPPK dibayarkan berdasarkan tanggal berlakunya SPMT.
2. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1, maka gajinya dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan. Dalam hal tanggal 1 bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan itu juga.
3. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 2 (apabila tanggal 1 bukan hari libur) dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah dinyatakan melaksanakan tugas.

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### A. Pengawasan

Pengawasan pengadaan PPPK Tahun 2022 secara nasional dilakukan oleh Panselnas dan secara khusus untuk pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan meliputi:

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 mulai dari proses pengumuman, pelamaran, pelaksanaan ujian, penetapan kelulusan, pengumuman hasil ujian, penetapan NIP dan penempatan pegawai.
2. Menjamin pelaksanaan pengawasan pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 berlangsung secara netral, objektif, transparan, kompetitif, tidak dipungut biaya apapun, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 kepada Ketua Panitia Seleksi Kementerian Kesehatan.
4. Panitia Seleksi Kementerian Kesehatan melaporkan pelaksanaan pengadaan PPPK tahun 2022 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan seleksi.

#### B. Pelaporan

Panitia Seleksi Kementerian Kesehatan Tahun 2022 menyusun laporan pelaksanaan dan hasil evaluasi meliputi seluruh proses, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, pelaksanaan ujian, penetapan kelulusan, pengumuman hasil ujian, penetapan NIP, hingga pengangkatan dan penempatan PPPK Kementerian Kesehatan, kepada Menteri Kesehatan dan Menteri PANRB serta Kepala Badan Kepegawaian Negara. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan pedoman pelaksanaan Pengadaan PPPK yang akan datang.


BAB VIII  
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022, diharapkan pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, sehingga dapat menghasilkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, dan memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan tugas jabatan yang akan diduduki.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003